

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan terhadap Kejahatan di bidang Perpajakan mengacu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses pemeriksaan Wajib Pajak dalam putusan No.19/PIS/SUS/2015/Pengadilan Tinggi Pekan Baru sudah berdasarkan tata prosedur yang berlaku karena telah melaksanakan kewajiban pemeriksa pajak sesuai dengan standar pelaksanaan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
2. Upaya hukum bagi Wajib Pajak jika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanpa pemberitahuan hasil cek atau hasil penyidikan merupakan pembahasan terakhir untuk meminta pembatalan SKP. Wajib Pajak, baik orang perseorangan maupun badan, dapat mengajukan 2 (dua) permohonan pencabutan SKP kepada Direktur Jenderal Pajak, namun apabila permohonan pencabutan dari SKP dibatalkan, Wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke otoritas pajak. Nantinya setelah dilakukan pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada Wajib Pajak melalui surat pemberitahuan hasil pemeriksaan beserta lampirannya dan Wajib Pajak diberi hak untuk menghadiri pembahasan hasil akhir.

Namun demikian, sebagai warga negara Indonesia juga tidak lepas dari kewajiban. Kewajiban warga negara Indonesia adalah mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada, hukum tidak tertulis (misalnya hukum adat dan kebiasaan sekitar), serta hukum internasional berkaitan dengan HAM yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan



bahwa tiap-tiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi, dilaksanakan, dan dihormati.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah dan instansi berwenang agar secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan.. Dengan dilakukannya pemeriksaan berkala maka hal ini dapat meningkatkan kesadaran seseorang akan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang akhirnya juga bermuara kepada pembangunan dan perekonomian nasional.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memperbaiki kekurangan dan sistem internal Direktorat dalam rangka meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada DJP. Sehingga masyarakat selaku Wajib Pajak dapat dengan sukarela dan tanpa paksaan melaksanakan kewajiban perpajakannya.



## DAFTAR BACAAN

- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2016. *Perpajakan , Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Hanantha Bwoga, et.al., 2005, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Jakarta:PT. Grasindo.
- H. Moeljo Hadi, 2001, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pusat Dan Daerah*, Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Nurmantu, Safri. 2015. *Pengantar Perpajakan – Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta; Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal – Edisi Pertama*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat. Yesmil dan Adang.2009.*Sistem Peradilan Pidana*. Bandung:Widya Padjajaran
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, ed. 6, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Soerjono Soekanto, 1983, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: Rajawali Press.
- Agustina Dewi Nugraheni dan Agus Purwanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Diponegoro Journal of Accounting, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015,
- Mochyar Yara, 2017, “Teori hukum: suatu tinjauan singkat tentang posisi, sejarah perkembangan dan ruang lingkupnya”, Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum Volume 28 No. 2
- Bohari,2017, “Tax Morality selaku penunjang keberhasilan pemungutan pajak”, Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No.4 hlm 380
- Iiyas,,2011, “Kontradiktif sanksi pidana dalam hukum pajak ”, Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 No.4 hlm 525



Kelsen, Hans, 2012, “Sudut pandang asas keadilan dan kepatuhan”, *Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.1 hlm 101

Saleh, Roeslan, 2010, “Teori hukum : suatu tinjauan singkat tentang posisi, sejarah perkembangan dan ruang lingkupnya”, *Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum* Volume 28 No. 2 hlm 3

Setiady, Tri, 2015, “Implikasi Utang Pajak Berdasarkan Undang – Undang No.28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Wajib Pajak”, *Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2 hlm 133

Tri Setiady, 2015, “*Implikasi Hutang Pajak Berdasarkan Undang – Undang No.28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Wajib Pajak*”, *Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2 hlm 133

Zaimah, Toyyibatuz, 2016, “Efektifitas sistem *self assessment* dalam pajak penghasilan dikantor pelayanan pajak pratama batu ”, *Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No.1 hlm 45

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, dan telah di ubah dan menjadi Perubahan Terakhir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah di ubah dan terakhir dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir menjadi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Pertambahan 1984



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor : 19/PID.SUS/2015/PT.PBR dengan terdakwa Alexander Patra

ORTAX ( Observation and Research of Taxation). [www.ortax.org](http://www.ortax.org)

Website Direktorat Jenderal Pajak. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Website Hukum Onlie. [www.hukumonline.or.id](http://www.hukumonline.or.id).

